

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA MATA
UANG *BITCOIN* YANG BERDAMPAK PADA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ALVIN ALVIANSYAH

NPM : 201910115321



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Mata Uang *Bitcoin*
Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Nama Mahasiswa : Muhammad Alvin Alviansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115321
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 04 Oktober 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H

NIDN. 0403096602



Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H

NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Mata Uang *Bitcoin*
Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang
Nama Mahasiswa : Muhammad Alvin Alviansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115321
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 November 2023

Jakarta, 16 November 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

Penguji I : Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H
NIDN. 0314077404

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H
NIDN. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alvin Alviansyah
NPM : 201910115321
TTL ; Bekasi, 30 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Mata Uang Bitcoin Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 16 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Alvin Alviansyah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alvin Alviansyah
NPM : 201910115321
TTL : Bekasi, 30 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty/Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Mata Uang *Bitcoin* Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Bekasi, 16 November 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Alvin Alviansyah

ABSTRAK

Muhammad Alvin Alviansyah. 201910115321. Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Mata Uang *Bitcoin* Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Bitcoin adalah jenis mata uang *cryptocurrency* yang disimpan dalam komputer dan dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli secara *online* melalui *ecommerce*. *Bitcoin* diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBTI) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fuisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, dimana bitcoin hanya diperbolehkan sebagai aset tetapi pada faktanya bitcoin dijadikan wadah dalam menempatkan uang dari hasil suatu tindak pidana, contoh dalam kasus PT. ASABRI, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya regulasi yang pasti mengenai pengguna bitcoin selain sebagai asset. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah regulasi dalam mata uang *bitcoin* berdampak pada tindak pidana pencucian uang dan sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pengguna mata uang *Bitcoin*. Penelitian hukum normatif ini mengkaji data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan doktrin hukum yang relevan terkait penegakan hukum. Hasil penelitian yang pertama, regulasi BAPEBTI terhadap penggunaan mata uang bitcoin berdampak pada tindak pidana pencucian uang karena transaksinya yang bersifat anonim; Kedua, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pengguna mata uang bitcoin yaitu Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penggunaan *Bitcoin*, Sanksi Pidana.



ABSTRACT

Muhammad Alvin Alviansyah. 201910115321. Law Enforcement Against Bitcoin Currency Users Which Impacts Money Laundering Crimes

Bitcoin is a type of cryptocurrency that is stored in a computer and can be used to replace cash in online buying and selling transactions via e-commerce. Bitcoin is regulated in the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPEBTI) Regulation Number 13 of 2022 concerning Guidelines for Organizing the Crypto Asset Fluid Market in Futures, where bitcoin is only allowed as an asset but in fact bitcoin is used as a container for placing money from the proceeds of a criminal act, for example in the case of PT. ASABRI, this can happen because of the lack of definite regulations regarding bitcoin users other than as an asset. The aim of this research is to find out whether regulations regarding the Bitcoin currency have an impact on money laundering crimes and whether criminal sanctions can be applied to Bitcoin currency users. This normative legal research examines secondary data such as statutory regulations, legal theory and relevant legal doctrine related to law enforcement. The results of the first research, BAPEBTI regulations regarding the use of bitcoin currency have an impact on money laundering crimes because the transactions are anonymous; Second, criminal sanctions that can be applied to bitcoin currency users are Articles 3, 4, and 5 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering.

Keywords: *Law Enforcement, Use of Bitcoin, Criminal Sanctions.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA MATA UANG *BITCOIN* YANG BERDAMPAK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

Kepada Orang Tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

1. Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan memotivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

6. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Untuk Orang Tua Penulis, Saudara dan Keluarga, terimakasih atas dukungannya baik materi maupun non materi dan doa yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis telah menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Evira Zahara yang telah mensupport, baik waktu maupun membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 04 Oktober 2023


Muhammad Alvin Alviansyah

201910115321

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.6. Kerangka Teori	11
1.7. Kerangka Pemikiran.....	12
1.8. Penelitian Terdahulu	14
1.9. Metode Penelitian	16
1.9.1 Pendekatan Penelitian	16
1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	16

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.9.4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
BAB II TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN MATA UANG VIRTUAL	18
2.1. Pengertian Mata Uang Virtual	18
2.1.1. Jenis-jenis <i>Cryptocurrency</i>	18
2.1.2. Kelebihan dan kekurangan mata uang virtual	20
2.2. Teori Kepastian Hukum.....	21
2.3. Teori Penegakan Hukum	23
2.4. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	26
2.4.1. Tindak Pidana Asal	27
2.4.2. Tahapan Pencucian Uang	28
2.4.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana pencucian Uang	29
2.5. Badan Anti Pencucian Uang di Indonesia.....	31
2.6. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	32
2.7. Proses Transfer <i>Bitcoin</i> dan Peran Penyedia Jasa Keuangan.....	34
2.8. Terbatasnya Kewenangan PPAJK.....	36
2.9. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.....	37
2.9.1. Larangan Menggunakan Bitcoin Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.	38
2.9.2. Larangan Menggunakan Bitcoin Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.....	39

2.9.3. Larangan Menggunakan <i>Bitcoin</i> Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang sistem Pembayaran.....	40
2.9.4. Larangan Menggunakan <i>Bitcoin</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.	41
BAB III PENGGUNA MATA UANG <i>BITCOIN</i> BERDASARKAN PENGATURAN <i>BITCOIN</i> DI INDONESIA.....	45
3.1. Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang	45
3.2. Kasus tindak pidana pencucian menggunakan mata uang <i>bitcoi</i>	47
3.2.1. Bentuk Tindak Pencucian Uang Pada Mata Uang <i>Bitcoin</i> Untuk Mendanai Kegiatan Terorisme	48
3.3. Kasus PT. ASABRI.....	50
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA MATA UANG <i>BITCOIN</i> YANG BERDAMPAK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	57
4.1. Regulasi BAPPEBTI Dalam Mata Uang <i>Bitcoin</i> Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.	57
4.2. Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pengguna mata uang <i>Bitcoin</i> 70	
4.2.1 Gagasan Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Mata Uang Virtual <i>Bitcoin</i> Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	72
BAB V PENUTUP.....	79
5.1. Simpulan	79
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

Lembaga/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
BAPPETI	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
PBI	Peraturab Bank Indonesia
BI	Bank Indonesia
PN	Pengadilan Negeri
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
FATF	Financial Action Task Force
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
ISIS	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
PT	Perseroan Terbatas
ASABRI	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
PJSP	Penyelenggara Jasa Sitem Pembayaran
AML	<i>Anti Money Laundering</i>
KYC	<i>Know your Custumer</i>
IRS	Internal Revenue Service
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PERMENDAG	Peraturan Menteri Perdagangan

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas,
tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk
mempelajari sesuatu”**

-Albert Einstein



